



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH,  
JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH, JENIS  
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang di fasilitasi untuk setiap pasangan calon serta penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019



- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon Serta Penambahan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI

UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon serta penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Lampiran pada angka 5 (lima) untuk jenis Alat Peraga Kampanye Umbul-Umbul dengan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebanyak 5 (lima) buah yang memuat setiap Pasangan Calon untuk tiap kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,  
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,  
Hubmas, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN  
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH DAN  
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

PERUBAHAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Spesifikasi
5.	Umbul-umbul	5 (lima) buah yang memuat setiap Pasangan Calon untuk tiap Kecamatan	Maksimal 5m x 1,15m	Gambar <i>full colour</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,  
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,  
Hubmas, Hukum, dan SDM

